

## BISNIS WARALABA INDOMARET PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Amy Retno Wulandari

IAIN Ponorogo

Amywulandari77@gmail.com

### Abstrak

Setiap manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan sesuatu, salah satunya dengan cara bekerja, jual beli sebagai kegiatan bisnis adalah salah satu contoh pekerjaan yang diperbolehkan agama. Hal yang mendasari diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 275. Seiring perkembangan zaman, bisnis juga makin berkembang salah satunya terdapat model bisnis waralaba. Model bisnis waralaba ini sudah ada di Indonesia salah satunya adalah bisnis waralaba Indomaret, hal ini dirasa perlu diteliti karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar didunia, maka dari itu penting untuk mengetahui akad apa yang diterapkan dalam model bisnis ini. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan rujukan-rujukan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, thesis, laman resmi Indomaret, dll. Kemudian mendeskripsikan bagaimana konsep waralaba Indomaret dan di analisis menggunakan rujukan yang sudah dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam bisnis waralaba indomaret yang diterapkan di dalamnya adalah akad syirkah, hal ini tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan syariat agama Islam.

**Kata Kunci: Waralaba, Indomaret, Akad Syirkah.**

### Abstract

Every human has the instinct to make ends meet. To satisfy man's need to do something, one way to work, to buy and sell as a business activity is an example of employment permissible in religion. The basis for his buying and selling was in Q.S al-baqarah verses 275. As business grows, business grows, and one of them is a franchise business model. As a result of the increase in the number of people in the world's largest Islamic population, it is important to know what is being used in this business model. The methods used in research this time are qualitative work, collecting references as sources in books, articles, journals, thesis, official pages of the indomaret, etc. Then describe how the concepts of Indomaret and analysis chains use the already collected reference. The result of this research is that the Indomaret franchise that is applied to is syirkah contract, it is not contradictory and already corresponds to the Islamic faith.

**Keywords: Franchise, Indomaret, Syirkah Contract.**

## A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak dari bayi manusia sudah memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan banyak cara, salah satu cara bayi menyampaikan keinginannya dengan menangis jika lapar. Semakin dewasa kebutuhan setiap manusia semakin bertambah banyak dan besar.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan sesuatu, salah satunya dengan cara bekerja. Tentunya dengan melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh agama, jual beli sebagai kegiatan bisnis adalah salah satu contoh pekerjaan yang diperbolehkan agama.<sup>2</sup> Hal yang mendasari diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S al-Baqoroh 2:275)<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, bisnis juga makin berkembang salah satunya terdapat model bisnis waralaba. Gurnick menjelaskan pengertian waralaba adalah “model yang paling disukai para pelaku bisnis karena metodenya yang efektif dalam menyuplai sebuah model khusus kepada pasar dengan cara pembelian hak untuk mengcopy kekayaan intelektual yang dimiliki franchisor yang berupa berupa merk dagang, produk dan informasi rahasia dengan memberikan dukungan kepada franchisee dalam bentuk memberikan dukungan pelatihan, strategi pemasaran, grup periklanan dan pengaturan pembeliannya.”<sup>4</sup>

Model bisnis waralaba ini sudah ada di Indonesia salah satunya adalah bisnis waralaba Indomaret, hal ini dirasa perlu diteliti karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar didunia, maka dari itu penting untuk mengetahui akad apa yang diterapkan dalam model bisnis ini.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Akad

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,” 2017, 53.

<sup>2</sup> Hasan Basri, “Pengantar Bisnis,” *BPFE. Yogyakarta*: 2005, 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali,” 2007.

<sup>4</sup> M. Muchtar Rivai, “Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis,” *Liquidity* 1, no. 2 (2012): 159–66, <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.146>.

## Pengertian akad

Istilah akad berasal dari bahasa arab, yaitu al-'aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak<sup>5</sup>. Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu mengumpulkan kedua ujung tali dan mengikat salah satu ujungnya ke ujung lainnya sehingga tetap menjadi sebuah benda.
- b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang memperbaiki dan mengikat kedua ujungnya menjadi satu.
- c. Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertaqwa". (Q.S.Ali-Imran 3:76)<sup>7</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S.Al-Maidah 5:1)<sup>8</sup>

Kata ahdu dalam Al Qur'an berarti bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan baik persetujuan maupun ketidaksetujuan tidak akan mempengaruhi komitmen orang tersebut., seperti dijelaskan dalam Alquran Ali Imran: 76 tetap mengikat.<sup>9</sup>

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, al-aqd berarti mengikat, mencapai

<sup>5</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–146.

<sup>6</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali"

<sup>8</sup> Departemen Agama RI.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah," *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2011, 42.

kesepakatan, dan mencapai mufakat (al-ittifaq). Dalam Hukum Fiqih, pengertian akad adalah hubungan antara persetujuan (pernyataan membuat jaminan) dan Kabul (pernyataan menerima jaminan) berdasarkan kehendak syariah. Satu pihak mentransfer ke pihak lain. Adapun makna akadnya pun banyak yang berpendapat, termasuk Wahab al-Zuhayli dalam bukunya *al-fiqh Al-Islam wa Adillatuh* yang mengutip ucapan Dimyauddin Djuwaini bahwa akad telah disepakati dan qabul sedang dalam proses pembelaan oleh Syara. Hubungan / koneksi, dan berdampak hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasby Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak<sup>10</sup>, Menurut Profesor Dr. Syamsul Anwar, kontrak tersebut adalah persetujuan dan pertemuan Kaspersky, dan pernyataan kesediaan dua pihak atau lebih untuk memiliki pengaruh hukum terhadap tujuan mereka. Menurut Mursyid al-Hairan, kontrak tersebut Ini adalah surat persetujuan dengan konsekuensi yang diajukan oleh satu pihak dan pihak lainnya bersama dengan qabul. Hukum tujuan kontrak.

#### Macam – macam akad

Para ulama-ulama fiqh meyakini bahwa akad bisa dibagi menjadi beberapa aspek dan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi efektivitas syara, akad tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Akad shahih

Akad sah merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum akad sah ini mengatur bahwa segala akibat hukum yang timbul dari akad adalah sah dan mengikat para pihak yang terikat kontrak.

Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan akad shahih menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad nafiz (eksekusi sempurna) adalah kontrak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
- b) Akad mawquf adalah akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai akibat hukum tetap, tetapi tidak berhak melaksanakan dan melakukan akad ini, sama seperti akontrak yang dibuat oleh anak mumayyiz.

---

<sup>10</sup> Eka Ab Mumin Bin Ab Ghani and Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-' Adalah* 12, no. 4 (2015): 785–806.

b. Akad tidak shahih

Akad yang tidak valid mengacu pada akad dengan syarat dan ketentuan yang rusak. Oleh karena itu, semua konsekuensi hukum dari akad tidak valid dan tidak memiliki kekuatan mengikat pada para pihak dalam akad. Ada dua akad yang tidak sah bagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu:

a) Akad bathil

Akad palsu merujuk pada akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau secara langsung dilarang oleh syara'. Misalnya objek transaksinya tidak jelas, atau ada unsur penipuan, seperti menjual ikan di laut, atau pihak yang terikat kontrak tidak memiliki kekuatan hukum.

b) Akad fasid (palsu)

Akad palsu (paslu) pada dasarnya adalah akad syariah, namun sifat akad tersebut tidak jelas. Misalnya, penjualan rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan tipe, tipe dan bentuk rumah yang dijual, atau merek kendaraan yang dijual, dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli dan penjual.

Para ulama fiqh menunjukkan bahwa kontrak palsu dan kontrak palsu memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah, dan kontrak tidak akan mengarah pada hukum.<sup>11</sup>

## 2. Syirkah

### *Pengertian syirkah*

Menurut Suhendi syirkah secara bahasa berarti “al-ikhthilat yang artinya campur atau percampuran”<sup>11</sup> Seperti yang dikatakan Taqiyuddin, “mencampurkan” artinya seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain, sehingga tidak mungkin bisa dibedakan<sup>12</sup>. Menurut definisi syariah, "syirkah" adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan bisnis keuangan demi keuntungan. Fuqaha memberikan sesuatu yang berbeda saat mendefinisikan "syirkah". Abdurahman al-Jaziri merangkum poin-poin tersebut, diantaranya, menurut Sayyid

---

<sup>11</sup> A AHYUNANI, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN UANG KEMBALIANUNTUK PROGRAM DONASI (STUDI PADA ALFAMART PRASANTI IIBANDAR LAMPUNG)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 25.

<sup>12</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, 127.

Sabiq syirkah, ini adalah “akad antara dua orang yang disatukan oleh aset (modal) dan pokok keuntungan”. Menurut Muhammad Sarbani al- Khatib, ajaran Islam mengacu pada penentuan hak dua orang atau lebih dengan cara yang dikenal atau terkenal.

Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, "syirkah" mengacu pada penentuan hak dua orang atau lebih atas sesuatu. Lebih banyak dengan cara yang diketahui. Imam Hasbie Ash-Shidieqie berpendapat bahwa akad "Hizbullah" berarti dua orang atau lebih bekerja antara ta'awun dan berbagi keuntungan, hal ini berlaku untuk dua orang atau lebih. Dalam kesempatan yang sama, Idris Muhammad (Idris Muhammad) menyatakan bahwa Sijeka itu sama dengan sebuah perusahaan dagang, artinya dua orang atau lebih telah berkomitmen untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan menyerahkan Ukuran untuk menghitung untung dan rugi.<sup>13</sup>

Secara etimologis, menurut himpunan Syariah (Hukum Ekonomi Syariah), "syirkah (musyarakah)" mengacu pada kerjasama antara dua orang atau lebih dengan suatu modal, keahlian atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu. Dan membagikan keuntungan sesuai dengan rasio. Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah, syirkah adalah “ekspresi dari adanya transaksi kontrak antara dua orang yang telah membentuk aliansi dalam aset dan pokok keuntungan”.

b. Ulama' Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah ”kemitraan malikiyyah adalah memungkinkan kedua belah pihak untuk menggunakan aset (tasharuf) yang dimiliki oleh dua orang secara bersama – sama, yaitu mereka berdua saling mengizinkan untuk menggunakan aset keduanya tetapi keduanya memiliki hak untuk menggunakan tasharuf.

c. Ulama' Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, “syirkah” ialah ” hak untuk menentukan dengan cara yang diketahui(diketahui) bahwa seseorang atau sesuatu yang dimiliki oleh

---

<sup>13</sup> Udin Saripudin, “Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Amwal* 1, no. 1 (2018): 26–40.

seseorang”.

d. Ulama' Hanabilah

Menurut Ulama' Hanabilah, syirkah adalah “asosiasi hak (otoritas) atau asosiasi pengelola kekayaan (tasharuf)”.

Setelah memahami pengertian syirkah menurut ulama, maka dapat dipahami bahwa syirkah berarti kerja sama dua orang atau lebih dalam berbisnis, dan untuk itulah mereka berbagi kelebihan dan kekurangan.<sup>14</sup>

*Dasar hukum*

Hukum Syirkah pada dasarnya diperbolehkan atau diijinkan, yang dapat ditunjukkan dengan pengabaian masyarakat Islam terhadap amalan Syirkah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Beberapa argumen dalam Alquran dan Hadis yang menjelaskan ajaran Islam antara lain:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang - orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (Q.S Shad 38:24)<sup>15</sup>

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra'bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab,”Aku dan Zaid bin Argam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan,” (HR Al-Bukhari)<sup>16</sup>

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dan Nabi SAW bersabda:

<sup>14</sup> AHMAD SUDURI, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SYIRKAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 16.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali.”

<sup>16</sup> Saripudin, “Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” 64-66.

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarkanlah aku darinya.” (HR Abu Dawud)

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa syirkah boleh dilakukan antarasesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti nasrani, majusi, dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa - apa yang di-syirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kamu muslimin.

“Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar mereka adalah Yahudi dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR Muslim)<sup>17</sup>

#### **Rukun dan syarat syirkah**

##### 1) Rukun syirkah

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun syirkah, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah adalah adanya ijab dan qabul. Adapun dua orang yang memiliki kontrak/akad dan aset tersebut tidak berada dalam ruang lingkup kontrak/akad. Jumhur ulama meyakini bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah.

##### a. Sighat (Ijab dan Qabul)

Adapun persyaratan hukum "akad syirkah" berdasarkan persyaratan hukum transaksi, dalam kalimat akad tersebut juga harus mengandung makna membolehkan konsumsi barang "syirkah" dari perusahaan.

##### b. Al 'Aqidain (subjek perikatan)

Persyaratan untuk bergabung dengan serikat pekerja adalah: bijaksana, dewasa, bebas atau tidak memaksa. Dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa mitra harus memiliki kemampuan untuk memberikan atau memberikan perwakilan, karena dalam hukum Islam, mitra juga berarti mewakili aset yang akan diusahakan.

##### c) Mahallul Aqad (objek perikatan)

---

<sup>17</sup> Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 03 (2013), 4.

Nampaknya obyek yang terlibat termasuk modal dan usaha. Mengenai modal aliansi, bentuk-bentuk berikut yang harus dipakai: Modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau modal yang setara, yang dapat berupa aset transaksi, dan modal yang diberikan oleh masing-masing perusahaan digabungkan menjadi satu jenis. Aset adalah aset perusahaan, dan sumber dana tidak lagi menjadi masalah.

## 2) Syarat syirkah

Syarat sahnya syirkah perlu diketahui syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’I dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dalam fikih Islam lengkap: penjelasan hukum - hukum Islam madzhab Syafi’I dijelaskan bahwa syirkah itu memiliki lima syarat :

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya.
3. Mengabungkan kedua harta yang dijadikan modal
4. Masing - masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah antara lain:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan harta lain)

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap - tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan maksud masing - masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar syarat syar’I, namun kadang - kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak - pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan. Para ulama membagi syarat akad kepada dua:

### a. Syarat syar’i

Adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya menikah merupakan syarat wajib dan

rajam bagi pelaku zina. Dan ada kalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah

b. Syarat ja'li

Merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu aqad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu:”dengan syarat begini atau hendaklah keadaaya begini”.

Adapun syarat – syarat akad syirkah yaitu:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontak musyarakah. Ini bisa berbentuk pengucapan yang mengungkapkan tujuan . berakad dalam bentuk lisan atau tulisan dianggap sah. Kontrak masyarakat dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak yaitu dana dan pekerjaan. Jika dana yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Para sarjana setuju dengan ini. Beberapa ahli juga telah mengemukakan kemungkinan adanya modal dalam bentuk aset perdagangan, seperti komoditas dan peralatan. Bahkan dalam bentuk yang tidak berwujud, seperti lisensi, paten, dll. Para sarjana ini percaya bahwa jika ini dilakukan, semua modal tersebut harus dievaluasi dengan benar dan disetujui oleh mitra. Oleh karena itu, menjadi syarat dasar bagi para mitra untuk ikut serta dalam karya Musharraka, jika salah satu dari mereka mengumumkan tidak akan ikut dalam kerja sama, itu tidak masuk akal. Namun, mereka tidak diwajibkan untuk memusatkan beban kerja. Salah satu pihak dapat menangani lebih banyak pekerjaan daripada pihak lainnya dan memiliki hak untuk menuntut bagian dari keuntungan (jika lebih untuk dia).

**Jenis dan macam – macam syirkah**

Syirkah dibagi menjadi tiga jenis berikut:

- a. Syirkah ibahah, yaitu masyarakat (masyarakat umum) biasanya bersatu untuk memiliki atau mempertahankan hak milik atas barang-barang tidak dapat diubah yang sebelumnya bukan milik siapa pun.

- b. Syirkah Milk, yaitu ada dua orang atau lebih memiliki sesuatu atau hutang secara bersama karena beberapa alasan kepemilikan ( seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat).
- c. Syirkah al-'aqd (transaksi), adalah "syirkah" yang digunakan dalam terminologi fuqaha, yang mengacu pada "transaksi bisnis antara dua orang atau lebih melalui modal atau pekerjaan atau jaminan reputasi (al-ujwh) untuk menanggung untung dan rugi Transaksi bersama "

Adapun ulama berbeda pendapat mengenai macam dari syirkah uqud: Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu Perkongsian 'inan, Perkongsian mufawidhah, Perkongsian abdan, Perkongsian wujud, Perkongsian mudharabah. Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu: Perkongsian amwal, Perkongsian a'mal, Perkongsian wujud. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidhah dan 'inan. Berkaitan dengan bisnis atau perdagangan; bermaksud melakukan transaksi; nilai komersial tinggi, terkadang dengan mengorbankan nilai lain. Secara umum, cendekiawan Mesir (kebanyakan dari mereka memiliki aliran pemikiran syafi'i dan Maliki) percaya bahwa asosiasi memiliki empat jenis: "Inan", "Muwafadhaah", "Abdan" dan " Wujud". Adapun pembahasan mendalam tentang Syirkah al'Aqd yang akan mencari manfaat substansial sebagai Sieka. Syirkah dibagi menjadi empat:

- a. Syirkah al'inan adalah akad antara dua orang atau lebih, dan setiap orang memberikan sebagian dari total dana dan ikut serta dalam pekerjaan. Kedua belah pihak dialokasikan dalam laba rugi dengan cara yang disepakati bersama. Namun dalam hal modal, kerja dan bagi hasil, masing-masing pihak memiliki bagian yang berbeda. Serikat pekerja semacam ini pada hakikatnya adalah serikat pekerja dalam bentuk penyertaan dalam modal kerja atau usaha, dan tidak mewajibkan serikat atau anggota perusahaan untuk menyumbangkan modal yang sama, hal yang sama juga berlaku untuk hak dan manfaat pengelolaan.. Oleh karena itu, dalam aliansi semacam itu, satu pihak dapat memasukkan lebih banyak modal daripada yang dimiliki pihak lainnya, dan satu pihak juga dapat bertanggung jawab atas perusahaan (perusahaan manajemen) sedangkan pihak lainnya tidak bertanggung jawab (hanya sebagai persekutuan terbatas). Mengenai bagi hasil, dapat dijamin bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagikan secara merata, atau bentuk lain dapat diambil berdasarkan kesepakatan yang dicapai. Apalagi jika ternyata usahanya

merugi, maka tanggung jawab masing-masing penyertaan modal atau perusahaan akan disesuaikan dengan besarnya modal yang diberikan perusahaan, atau bentuk lain seperti bagi hasil dapat diadopsi. Sirkah inan semacam ini pada dasarnya adalah persatuan yang dibentuk dalam bentuk penyertaan modal operasional atau komersial, tidak mewajibkan anggota serikat atau perusahaan untuk membayar modal yang sama besarnya, demikian halnya dengan kekuasaan dan keuntungan pengurus. Di Indonesia bisa dibandingkan dengan PT, CV, perusahaan, koperasi atau bentuk lain dalam prakteknya.

- b. Syirkah al Mufawadlah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dan setiap orang memberikan sebagian dari total dana dan menyesuikannya dengan pekerjaan. Masing-masing pihak memiliki pro dan kontra. Bisa juga diartikan sebagai negosiasi serikat pekerja, yang tentunya bisa dilakukan dengan baik dalam hal ini. Dalam aliansi semacam ini, pada dasarnya ini bukanlah bentuk modal, melainkan teknik. Menurut ahli hukum islam, serikat pekerja harus memenuhi persyaratan berikut:
- a) Setiap dana harus sama besar
  - b) Mempunyai kekuatan aksi yang sama
  - c) Meskipun masing - masing adalah peminjam, tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa masing - masing memiliki kekuasaan lebih.

Oleh karena itu, syarat utama dari “syirkah” ini adalah pemerataan dana, kewajiban, dan beban kerugian atau hutang.

- c. Syirkah al A'maal adalah perjanjian kerjasama antara dua orang di industry untuk bekerja sama dan berbagi manfaat dari pekerjaan ini.
- d. Syirkah al Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih (semua pakar bisnis) dengan reputasi dan prestise yang baik. Mereka membeli barang dari perusahaan secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Mereka membagi untung dan rugi sesuai dengan jaminan yang diberikan kepada pemasok oleh masing - masing mitra. Syirkah jenis ini tidak membutuhkan modal karena pembelian kredit dilakukan melalui agunan.<sup>18</sup>

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan rujukan-rujukan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, skripsi,

---

<sup>18</sup> Anna Khoiriyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Penyelenggara Perjalanan Umrah Dan Haji PLUS (Studi Kasus Di Perwakilan Jl. Simpang 4C Samping DP Mall Semarang PT. Arminareka Perdana)” (IAIN Walisongo, 2013), 24-29.

laman resmi Indomaret, dll. Kemudian mendeskripsikan bagaimana konsep waralaba Indomaret dan dianalisis menggunakan rujukan yang sudah dikumpulkan.

#### D. Pembahasan

Perkembangan dunia usaha tidak bisa dipungkiri, semakin banyak orang yang membuka usaha baru ataupun usaha lama yang semakin berlomba - lomba mengembangkan dan mengeluarkan produk unggulannya agar dapat bersaing dengan usaha - usaha baru dan modern lainnya. Berbicara dengan usaha modern salah satu gerai atau toko besar yang bernama Indomart yang sudah berdiri sejak tahun 1988 kini merupakan salah satu rujukan masyarakat yang dicari - cari. Selain dengan desain bangunannya yang modern barang - barang yang diperjual belikan tidak kalah modern dan lengkap juga. Karena kualitas produknya masyarakat lebih memilih ke Indomaret dengan alasan nyaman dan mereka ketika dalam memilih barang tidak harus Tanya kepada petugas karena semua barang sudah tertata rapi dan indah, tidak hanya makanan ringan saja bahan pokok juga tersedia di indomart. Gerai yang berbadan hukum PT. Indomarco Primatama ini sudah membuka gerai hampir diseluruh kota di Indonesia dan terkenal karena merupakan salah satu rujukan masyarakat yang tentunya mudah dalam pencariannya. Selain itu, di dalam Indomart juga terdapat bisnis waralaba yang mana dapat berbagi dengan masyarakat dan juga melalui bisnis ini dapat bersaing dalam persaingan global. Bisnis waralaba ini mendapat respon positif dari masyarakat pasalnya tidak lama bisnis ini dapat berkembang pesat, dan perkembangannya yang sangat pesat ini menunjukkan bahwa ini merupakan investasi yang menarik dan dapat membantu para pelaku bisnis memulai bisnisnya sendiri dengan tingkat kegagalan yang lebih rendah.

Pada penelitian yang saya lakukan pada indomart yang berbisnis waralaba ini terdapat salah satu akad yang ada didalamnya yaitu akad syirkah. Pengertian Akad syirkah sendiri adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang besepekak untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Mengapa bisa dikatakan akad syirkah yang bearda dalam bisnis waralaba indomart, dikarenakan dalam bisnis waralaba di indomaret ini nanti akan terdapat bagi hasil didalamnya antara pihak indomaret dan orang yang memiliki usaha tersebut. Yang mana

pengusaha tersebut harus menyetorkan modal awal kepada indomaret yang mungkin bisa sebagai jaminan atau sebagai awal memulai usaha bekerjasama dengan indomaret.

#### **E. Kesimpulan**

Dari uraian kajian teori dan pembahasan di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa dalam bisnis waralaba indomaret yang diterapkan di dalamnya adalah akad syirkah, hal ini tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan syariat agama Islam.

### Daftar Pustaka

- Ab Mumin Bin Ab Ghani, Eka, and Nuraini Rachmawati. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-` Adalah* 12, no. 4 (2015): 785-806.
- AHYUNANI, A. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN UANG KEMBALIANUNTUK PROGRAM DONASI (STUDI PADA ALFAMART PRASANTI IIBANDAR LAMPUNG)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Basri, Hasan. "Pengantar Bisnis." *BPFE. Yogyakarta*, 2005.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali," 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khoiriyah, Anna. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Penyelenggara Perjalanan Umrah Dan Haji PLUS (Studi Kasus Di Perwakilan Jl. Simpang 4C Samping DP Mall Semarang PT. Arminareka Perdana)." IAIN Walisongo, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam," 2017.
- Nuriastuti, Afifah. "Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Rivai, M. Muchtar. "Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis." *Liquidity* 1, no. 2 (2012): 159-66. <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.146>.
- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. "Fikih Muamalah." *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2011.
- Saripudin, Udin. "Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al Amwal* 1, no. 1 (2018): 26-40.
- Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 03 (2013).
- SUDURI, AHMAD. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SYIRKAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. PT. Raja Garfindo Persada. I.*

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia.  
“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135-46.